



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR 137 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kooordinasi Penetapan Titik Lokasi Kampanye, Rapat Umum dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tanggal 19 September 2024 bersama *stakeholder* terkait, telah disepakati titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;

d. ...

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 201/PL.02.4-BA/3277/2/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

- a. reklame;
- b. spanduk; dan/atau
- c. umbul-umbul

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib dilakukan pada lokasi dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KEENAM : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye pada tempat umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah;
 - f. fasilitas dan lahan milik TNI/ POLRI; dan
 - g. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
- a. alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri dengan konstruksi yang menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat;
 - b. tidak dipasang pada pohon;
 - c. tidak merusak trotoar dan taman;
 - d. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas;
 - e. tidak menutup/menghalangi lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan rambu lalu lintas;
 - f. tidak menutup/menghalangi reklame yang sudah berizin;
 - g. tidak melintang di atas badan jalan;
 - h. tidak menutupi/menghalangi alat peraga kampanye yang sudah dipasang;
 - i. tidak dipasang di jembatan; dan

- j. memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum.

KEDELAPAN : Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi melakukan pembersihan Alat peraga Kampanye berkoordinasi dengan :

- a. Pasangan Calon;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi; dan
- d. Pemerintah Daerah.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubag/ Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Wina Winiarti
NP. 198308242009122002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
NOMOR 134 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI
TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2024

1. Lapangan Melong Green Garden
2. Jalan Pendidikan Kihapit Barat Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi
3. Jalan Kerkof Leuwigajah Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi
4. Jalan Kihapit Barat Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi
5. Jalan Cipageran
6. Jalan Kolonel Masturi
7. Jalan Sangkuriang Barat
8. Jalan Griya Asri Cahaya Cipageran
9. Lapang Puri Komplek Puri Cipageran Indah 1
10. Jl. Cipageran Sebrang Ramen Aboy Kolonel Masturi
11. Jl.H.Mohamad S Mintareja SH kel. Baros
12. JL Ibu Ganirah Cibeber
13. JL Ciseupan Cibeber
14. Jl. Panday Karangmekar
15. JL Kebon Kembang Karang Mekar Cimahi Tengah
16. Jalan Gunung Batu, Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara
17. Bukit Cimindi Raya Samping Gardu PLN, Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara
18. Jalan Gunung Batu, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara
19. Jalan Babakan Loa (Perbatasan Cimahi – KBB) Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara

20. Jalan Babakan Loa, Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara.
21. Jalan Babakan Loa, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara.
22. JL.Pabrik Aci/Pertigaan Kolmas. keurahan Cimahi
23. Jl. Citeureup, Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi,
24. Jl. Permana Tim, Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi,
25. Jl. Kebon Kelapa
26. Jl. Kebon cau
27. JL. Aruman
28. JL. Sirnarasa
29. JL. Pesantren
30. Jl KH Usman Dhomiri Padasuka
31. Jln.Amir Machmud kelurahan cibeureum kec.cimahi Selatan
32. Jl. Amir Machmud
33. Jl. Nanjung Utama, Cimahi Selatan

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Wina Winiarti

NIP. 198308242009122002